



PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 23 Juni 2026

1. *Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan, selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”.*
2. *Peserta Rapat:*
 - a. *Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.*
 - b. *Hanya para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.*
 - c. *Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:*
 - Secara fisik atau;
 - Secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
3. *Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.*
4. *Pimpinan Rapat:*
 - a. *Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.*
 - b. *Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.*
 - c. *Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.*
5. *Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.*
6. *Kuorum Kehadiran*



PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk

- a. *Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.*
 - b. Ketentuan kuorum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 - Untuk RUPST :
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Untuk RUPSLB :
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
7. Kuorum Keputusan
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :
- Untuk RUPST :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Untuk RUPSLB :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
8. Tanya jawab dalam Rapat



PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
 - c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
 - d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - e. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
 - f. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**.
 - g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal ini masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat.
9. Hak Suara
- a. *Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya masing-masing pemegang saham.*
 - b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - c. Proses pemungutan suara:
 - i. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:



PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk

- Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut.
- ii. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh perseroan.
 - c. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara "Abstain" untuk mata acara yang bersangkutan.
Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu oleh pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham tidak lolos protokol keamanan dan Kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
11. Penyelenggaraan Rapat ini tidak disediakan souvenir.
12. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.